



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.001
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 9

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.Triwahyudianto,M.Si	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Romia Hari Susanti, M.Pd	KPM		18 Juli 2018
3. Pengendali	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Dr.Triwahyudianto,M.Si	Dekan		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Sudi Dul Aji, M.Si	Wakil Rektor I		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018

**DOKUMEN
MASTER**

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.001 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 9
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Visi Fakultas Ilmu Pendidikan

“Menjadi fakultas yang unggul dalam menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas”

Misi Fakultas Ilmu Pendidikan

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas,
- Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan pengabdian dibidang pendidikan,
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kompetensi,
- Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Fakultas Ilmu Pendidikan

- Menghasilkan sarjana pendidikan yang unggul, kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius.
- Menghasilkan penelitian bidang pendidikan.
- Mengembangkan pengabdian bidang pendidikan sesuai norma dan kaidah akademik.
- Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pengabdian berbasis kompetensi.
- Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan alumni serta lembaga-lembaga luar negeri.
- Mewujudkan Fakultas yang berkebudayaan nasional

2. RASIONAL

Sebagai patokan, aturan, kriteria yang harus dipenuhi dalam mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Pendidikan yang salah satunya adalah dengan pemenuhan kompetensi lulusan dari masing-masing Program Studi. Untuk itu perlu disusun sebuah Standar Kompetensi Lulusan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan.

3. SUBJEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Dekan
 Wakil Dekan
 KPM (Komisi Penjaminan Mutu)
 Ketua program studi
 Sekretaris program studi
 GKM (Gugus Kendali Mutu)
 Dosen
 Kepala Laboratorium
 Tenaga Kependidikan
 Mahasiswa

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.001 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 9
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Kompetensi Lulusan: kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang mengacu pada dan setara jenjang kualifikasi KKNI.
- b. Standar Kompetensi Lulusan: kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang mengacu pada dan setara jenjang kualifikasi KKNI.
- c. Sikap: perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja siswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. Pengetahuan: penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Keterampilan: kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup keterampilan umum dan khusus.
- f. Keterampilan umum: kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- g. Keterampilan khusus: kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- h. Pengalaman kerja mahasiswa: pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- i. KKNI: Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
- j. Dosen: tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- k. Mahasiswa: peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.
- l. Program Studi: unit pengelola kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh ketua program studi dan berada dibawah koordinasi fakultas.



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.001
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 4 dari 9

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Kompetensi lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan harus memenuhi kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang wajib mengacu pada dan setara jenjang kualifikasi KKNI, sesuai dengan SN Dikti	1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan melalui Ketua Program Studi dan GKM memastikan penyusunan kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang wajib mengacu pada dan setara jenjang kualifikasi KKNI, sesuai dengan SN Dikti 2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan melalui kaprodi memastikan bahwa tim penyusun kompetensi lulusan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.	100% tersusun dokumen kompetensi lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang wajib mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN Dikti.
Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	Fakultas Ilmu Pendidikan melalui Program Studi, KPM dan GKM memastikan bahwa pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran mengacu pada rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan di masing-masing Prodi (Bimbingan dan Konseling, PPKN, Pendidikan Geografi, PGSD, PG-PAUD).	100% Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan dijadikan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
Rumusan sikap dan keterampilan umum dalam capaian	Fakultas Ilmu Pendidikan melalui Program Studi, KPM dan GKM	100% rumusan sikap dan keterampilan umum dalam



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.001
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 9

pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Universitas Kanjuruhan Malang selain wajib mengacu kepada KKNi (sesuai dengan SN Dikti), harus mencakup kompetensi tambahan yaitu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, KePGRIan dan multikultural.	memastikan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan selain mengacu kepada KKNi dan SN Dikti, juga mencakup kompetensi tambahan yaitu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, KePGRIan dan multikultural.	capaian pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan selain mengacu kepada KKNi (sesuai dengan SN Dikti), juga mencakup kompetensi tambahan yaitu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, KePGRIan dan multikultural.
Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam capaian pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan wajib berdasarkan pada umpan balik dari alumni, <i>stakeholders</i> , kebijakan asosiasi program studi, dan masukan dari pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi	1. Dekan menugaskan Ketua Program Studi terkait pengembangan kompetensi lulusan di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang 2. Dekan menugaskan Kaprodi mengikuti kegiatan asosiasi secara rutin 3. Dekan menugaskan kaprodi untuk menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi lulusan dengan mengundang alumni, <i>stakeholders</i> dan pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	100% tersusun dokumen hasil pengembangan kompetensi lulusan dengan berdasarkan pada umpan balik dari alumni, <i>stakeholders</i> , kebijakan asosiasi program studi, dan masukan dari pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
Rumusan capaian pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA) untuk ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan, serta dikaji dan ditetapkan sebagai rujukan program studi oleh Menteri.	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan mengatur proses pengusulan rumusan capaian pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA) untuk ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan, serta dikaji dan	100% rumusan capaian pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang telah tersusun diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA) untuk ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan, serta dikaji dan ditetapkan sebagai rujukan program studi oleh Menteri.



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.001
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 9

	ditetapkan sebagai rujukan program studi oleh Menteri.	
Penyusunan, pengusulan, pengkajian, dan penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai rujukan program studi wajib mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti.	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan memastikan proses penyusunan dan pengusulan rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi telah mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti.	100% proses penyusunan dan pengusulan rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi telah mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti.

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Kompetensi lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan harus memenuhi kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang wajib mengacu pada kualifikasi KKNi, dan SN Dikti	Kompetensi lulusan program studi rendah dan tidak mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain	Kompetensi lulusan dari seluruh program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan belum mengacu kualifikasi KKNi dan SN Dikti.	Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan dipastikan mengacu pada dan setara jenjang kualifikasi KKNi, serta sesuai dengan SN Dikti melalui lokakarya untuk mendapatkan umpan balik <i>stakeholders</i> dan masukan dari pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan dipastikan sesuai dengan kebijakan asosiasi program studi.
Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana	Pengembangan standar bidang pembelajaran tidak sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan	Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan belum dijadikan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran,	Memastikan bahwa tim pengembang standar bidang pembelajaran mengetahui rumusan capaian pembelajaran lulusan dan menggunakannya sebagai acuan utama



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.001
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 7 dari 9

pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.		standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	
Rumusan sikap dan keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan selain wajib mengacu kepada KKNi (sesuai dengan SN Dikti), harus mencakup kompetensi tambahan yaitu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, KePGRIan dan multikultural.	Terdapat perbedaan mendasar terkait kompetensi tambahan pada rumusan sikap dan keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan dari program studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan	Rumusan sikap dan keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan tidak seluruhnya mencakup kompetensi tambahan yaitu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, KePGRIan dan multikultural.	Memastikan bahwa tim penyusun rumusan sikap dan keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan memasukkan kompetensi tambahan yaitu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, KePGRIan dan multikultural.
Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam capaian pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan wajib berdasarkan pada umpan balik dari alumni dan <i>stakeholders</i> , kebijakan asosiasi program studi, dan masukan dari pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam capaian pembelajaran lulusan program studi tidak sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan bidang keilmuan	Penyusunan kompetensi lulusan belum berdasarkan pada umpan balik dari alumni dan <i>stakeholders</i> , kebijakan asosiasi program studi, dan masukan dari pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	Mengadakan lokakarya dengan mengundang alumni dan <i>stakeholders</i> dan pakar sesuai bidang keilmuan program studi. Program studi aktif mengikuti perkembangan bidang keilmuan melalui asosiasi



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.001
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 8 dari 9

Rumusan capaian pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA) untuk ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan, serta dikaji dan ditetapkan sebagai rujukan program studi oleh Menteri.	Rumusan capaian pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan tidak dapat dikaji dan ditetapkan sebagai rujukan program studi oleh Menteri	Rumusan capaian pembelajaran lulusan dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan belum diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA) untuk ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan, serta dikaji dan ditetapkan sebagai rujukan program studi oleh Menteri.	Dekan melalui Ketua Program Studi mengatur dan mendorong proses penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA) untuk ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan, serta dikaji dan ditetapkan sebagai rujukan program studi oleh Menteri.
Penyusunan, pengusulan, pengkajian, dan penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai rujukan program studi wajib mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti.	Rumusan capaian pembelajaran lulusan dari Fakultas Ilmu Pendidikan tidak dapat ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi	Proses penyusunan dan pengusulan rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti.	Dekan memastikan proses penyusunan dan pengusulan rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan untuk dikaji dan ditetapkan sebagai rujukan program studi oleh Menteri telah sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti.

7. DOKUMEN TERKAIT

- Kebijakan SPMI Universitas
- Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Pendidikan
- Standar SPMI Universitas
- Manual SPMI Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan
- Buku Kurikulum Program Studi
- RENSTRA Universitas, Fakultas dan Program Studi
- Spesifikasi Program Studi

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.01.001 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 9 dari 9
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	

8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi